KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

PT INDIKA ENERGY TBK.

Kegiatan Usaha
Perdagangan, Konstruksi, Real Estat, Pertambangan dan Penggalian, Pengangkutan, Pengadaan Listrik, dan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor
Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id
e-mail: corporate.secretary@indikaenergy.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Dolar AS atau **US$** adalah Dolar Amerika Serikat.

EMITS berarti PT Empat Mitra Indika Tenaga Surya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan, dan dimiliki oleh Perseroan sebesar 51% secara tidak langsung.

Fasilitas Pihak Ketiga adalah fasilitas dari bank dan/atau institusi keuangan lainnya yang akan diberikan kepada EMITS.

ICPL berarti Indika Capital Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura dan berdomisili di Singapura, dan dimiliki oleh Perseroan sebesar 100% secara tidak langsung.

Kantor Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada para pemegang saham.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Graha Mitra, Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Proyek ITH berarti proyek sewa daya listrik antara PT Tripatra Multi Energi dengan PT Indo Tenaga Hijau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Daya Listrik PLTS di Pembangkit PT Indonesia Power No. 005.PJ/01/ITH/2021 tertanggal 14 Oktober 2021.

Rupiah atau **Rp** berarti Rupiah.

TIME berarti PT Tripatra Multi Energi, suatu perseroan terbatas yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 100% secara langsung dan tidak langsung.

Transaksi berarti transaksi yang dijelaskan dalam bagian Pendahuluan sebagaimana tercantum di dalam Keterbukaan Informasi ini.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pinjaman oleh ICPL kepada EMITS dengan jumlah yang tidak melebihi US$51.000.000,00 ("**Fasilitas ICPL**") yang sesuai dengan porsi kepemilikan Perseroan di EMITS secara tidak langsung; dan

2. Pemberian fasilitas pinjaman oleh EMITS kepada TIME dengan jumlah yang tidak melebihi Rp36.284.480.500,00 ("**Fasilitas TIME**").

(Fasilitas ICPL dan Fasilitas TIME secara bersama-sama disebut sebagai "**Transaksi**").

Perjanjian-perjanjian terkait Fasilitas ICPL, dan Fasilitas TIME telah ditandatangani pada 29 Juli 2022.

Dalam hal ini, ICPL dan TIME adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan dan EMITS adalah anak perusahaan yang dimiliki 51,001% secara tidak langsung oleh Perseroan. Oleh karena itu, Fasilitas ICPL dan Fasilitas TIME merupakan suatu transaksi afiliasi dan merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020. Sehingga, Fasilitas ICPL dan Fasilitas TIME ini wajib menggunakan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) yang diterbitkan oleh KJPP sebagai penilai independen yang terdaftar di OJK.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha dari EMITS, EMITS telah melakukan beberapa transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. Rincian atas transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas antara EMITS dan ICPL

 Sehubungan dengan keperluan sejumlah dana operasional untuk pelaksanaan kegiatan usaha EMITS, EMITS telah menerima pinjaman dari para pemegang sahamnya dan/atau afiliasinya sebagaimana diuraikan dalam keterangan di atas dan diatur dalam Fasilitas ICPL. Fasilitas tersebut hanya akan digunakan oleh Penerima Pinjaman untuk kegiatan

usaha yang disetujui dalam rencana tahunan dan anggaran Penerima Fasilitas pada tahun tersebut.

Fasilitas ICPL ini akan dibayarkan kembali oleh EMITS dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. EMITS dan ICPL setuju dan mengakui bahwa fasilitas ini dapat dibayarkan kembali lebih awal sebagian dan/atau diganti sebagian dan/atau seluruhnya dan/atau ditukar dengan suatu Fasilitas Pihak Ketiga yang telah tersedia bagi EMITS.

2. Fasilitas antara EMITS dan TIME

TIME telah menerima Fasilitas TIME dari EMITS yang akan digunakan untuk partisipasi TIME dalam Proyek ITH.

2. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Kedua perjanjian terkait Fasilitas ICPL dan Fasilitas TIME ditandatangani oleh para pihak yang terkait pada tanggal 29 Juli 2022.

3. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek dari transaksi afiliasi yang dilakukan oleh EMITS, ICPL, dan TIME, adalah fasilitas pinjaman untuk pembiayaan kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan.

4. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Perjanjian Fasilitas ICPL adalah dengan nilai tidak melebihi US$51.000.000,00.
2. Perjanjian Fasilitas TIME adalah dengan nilai tidak melebihi Rp36.284.480.500,00.

5. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

1. Fasilitas ICPL

(a) ICPL sebagai Pemberi Fasilitas

Riwayat Singkat

ICPL merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 200820966R yang didirikan pada tanggal 3 November 2008.

Saat ini, ICPL berdomisili di 7 Temasek Boulevard #08-01, Suntec Tower One, Singapore 038987.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ICPL adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar beberapa macam barang dan jasa konsultasi usaha dan manajemen.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ICPL saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	%
PT Indika Inti Corpindo	154.231.464	154.231.464	100
Total			**100**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi ICPL saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Hanny Kuncoro Hendarso
Direktur : Erick Gerung
Direktur : Charles Cai

(b) EMITS sebagai Penerima Fasilitas

Riwayat Singkat

EMITS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, Jawa Barat, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015614.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 4 Maret 2021 ("**Anggaran Dasar EMITS**"). Anggaran Dasar EMITS telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ungke Mulawanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Bekasi, Jawa Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033347.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091506.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022.

Saat ini EMITS berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 3, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan EMITS adalah menjalankan aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya (KBLI 77395).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan EMITS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	111.912.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	27.978.000.000

Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar EMITS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Tenaga Baru	14.269	14.269.000.000	51,001
Fourth Partner Energy Singapore Pte. Ltd.	13.709	13.709.000.000	48,999
Total	**27.978**	**27.978.000.000**	**100,000**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EMITS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Yovie Priadi
Direktur : Kapil Kumar Dongle

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Purbaja Pantja
Komisaris : Sajid Yusuf Sjed
Komisaris Independen : Karen Beth Brooks

2. Fasilitas TIME

(a) EMITS sebagai Pemberi Fasilitas

Riwayat singkat untuk EMITS adalah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

(b) TIME sebagai Penerima Fasilitas

Riwayat Singkat

TIME didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 169 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60338.AH.01.01. TAHUN 2012 tanggal 27 November 2012, dengan nama PT Indika Multi Energi. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 44 tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn. Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0446969 tanggal 10 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155237.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 September 2021, serta perubahan terakhir susunan perubahan direksi dan dewan komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tripatra Multi Energi No. 88 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H.,M.Kn, notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-

AH.01.09-0010512 tanggal 28 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086117.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Saat ini, TIME berdomisili di Indy Bintaro Office Park, Gedung A, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15424.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TIME adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, konstruksi gedung, konstruksi jalan dan jalan rel, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, ketenagalistrikan, pengelolaan air, pengelolaan dan pembuangan sampah, aktivitas penunjang angkutan, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultasi manajemen.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TIME saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp	2.500.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp	631.207.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp	1.000.000

Susunan pemegang saham TIME adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Energy Tbk.	631.167	631.167.000.000	99,994
PT Indika Energy Infrastructure	40	40.000.000	0,006
Total	**631.207**	**631.207.000.000**	**100**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TIME saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Joseph Pangalila

Dewan Komisaris
Komisaris : Kamen Kamenov Palatov

6. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

ICPL dan TIME adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan dan EMITS adalah anak perusahaan yang dimiliki 51,001% secara tidak langsung oleh Perseroan.

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

1. Penjelasan, pertimbangan dan alasan pelaksanaan transaksi

(a) Fasilitas ICPL

Fasilitas ICPL hanya akan digunakan oleh Penerima Fasilitas untuk kegiatan usaha yang disetujui dalam rencana tahunan dan anggaran Penerima Fasilitas pada tahun tersebut. Fasilitas ICPL ini akan dibayarkan kembali oleh EMITS dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau dapat dibayarkan kembali lebih awal sebagian dan/atau seluruhnya dan/atau ditukar dengan suatu Fasilitas Pihak Ketiga yang diterima oleh EMITS. EMITS dan ICPL setuju dan mengakui bahwa fasilitas ini dapat diganti sebagian dan/atau seluruhnya dan/atau ditukar dengan suatu Fasilitas Pihak Ketiga yang telah tersedia bagi EMITS.

(b) Fasilitas TIME

TIME telah menerima Fasilitas TIME dari EMITS yang akan digunakan untuk partisipasi TIME dalam Proyek ITH. Fasilitas TIME akan dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu Proyek ITH, yaitu 15 (lima belas) tahun secara bertahap sejak Proyek ITH mencapai tanggal operasi komersial.

2. Pengaruh transaksi pada kondisi keuangan

Likuiditas Perseroan akan meningkat sebesar US$23.764.619 yang didapat dari keseluruhan fasilitas pinjaman pemegang saham dan/atau afiliasinya kepada EMITS ("**Fasilitas EMITS**")**.** Perseroan juga memberikan dana melalui ICPL kepada EMITS, sesuai porsi Perseroan sebagai pemegang saham 51,001% EMITS secara tidak langsung. EMITS dan TIME dapat menggunakan dana hasil Transaksi untuk mendukung kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan.

a) Analisis Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Proforma (rugi) laba bersih Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas EMITS.

Proforma aset lancar Perseroan mengalami peningkatan terutama berasal dari kas dan setara kas sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas EMITS. Secara keseluruhan, proforma jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan Fasilitas EMITS.

Proforma liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan terutama berasal dari pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dengan pelaksanaan Fasilitas EMITS. Secara keseluruhan, proforma jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sehubungan dengan Fasilitas EMITS.

Proforma ekuitas Perseroan tidak mengalami perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas EMITS.

b) Analisis Dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dengan dan tanpa Transaksi.

Dengan dilaksanakannya Transaksi, likuiditas Perseroan dan Rasio Solvabilitas mengalami peningkatan, dan pada akhirnya laba bersih Perseroan tetap mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisis rasio konsolidasian Perseroan pada periode 2022-2036, Rasio Profitabilitas, di mana rata-rata *Return on Assets* (ROA) dan Rata-rata *Return on Equity* (ROE) Perseroan tetap meningkat dibanding ROA dan ROE tanpa melaksanakan Transaksi.

3. Ringkasan transaksi

(a) Fasilitas ICPL

Para Pihak	:	1. ICPL sebagai pemberi fasilitas; dan 2. EMITS sebagai penerima fasilitas.
Jumlah Fasilitas	:	Sejumlah sampai dengan US$51.000.000
Tenor	:	2 tahun
Dana Penggunaan	:	Pembiayaan untuk proyek yang telah disetujui di dalam anggaran tahunan.
Bunga	:	4,8% per tahun
Denda Keterlambatan	:	2%
Pembayaran Kembali	:	Pada saat EMITS telah mendapatkan Fasilitas Pihak Ketiga, atau tenor berakhir.

(b) Fasilitas TIME

Para Pihak	:	1. EMITS sebagai pemberi fasilitas; dan 2. TIME sebagai penerima fasilitas.
Jumlah Fasilitas	:	Sejumlah sampai dengan Rp36.284.480.500
Tenor	:	15 tahun
Dana Penggunaan	:	Pembiayaan Proyek ITH
Bunga	:	6,95%
Denda Keterlambatan	:	2%
Pembayaran Kembali	:	Secara bertahap selama tenor Fasilitas TIME sejak Proyek ITH mencapai tanggal operasi komersial

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

1. **Identitas Penilai**

KJPP adalah konsultan, penilai bisnis dan properti yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011, untuk secara independen menyiapkan pendapat kewajaran dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-12/PM.2/2018, untuk secara independen telah menyiapkan Laporan Pendapat Kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan pada bagian Obyek Pendapat Kewajaran di bawah ini).

2. **Ringkasan Penilaian**

a. Pihak

Fasilitas ICPL
a. ICPL sebagai pemberi fasilitas; dan
b. EMITS sebagai penerima fasilitas.

Fasilitas TIME
a. EMITS sebagai pemberi fasilitas; dan
b. TIME sebagai penerima fasilitas.

b. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah rencana pemberian fasilitas dari Perseroan melalui ICPL kepada EMITS dalam mata uang Dolar AS dan rencana pemberian fasilitas dari EMITS kepada TIME dalam mata uang Rupiah, di mana ICPL, EMITS dan TIME merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung maupun langsung oleh Perseroan (untuk selanjutnya obyek transaksi disebut sebagai "**Rencana Transaksi**" dalam Laporan Pendapat Kewajaran).

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Penilaian yang dilakukan oleh KJPP bertujuan untuk menentukan kewajaran atas Rencana Transaksi dan untuk memberikan opini atas kewajaran rencana pemberian fasilitas antar perusahaan dari Perseroan melalui ICPL kepada EMITS dalam mata uang Dolar AS dan rencana pemberian fasilitas dari EMITS kepada TIME dalam mata uang Rupiah, di mana ICPL, EMITS dan TIME merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung maupun langsung oleh Perseroan. Sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK di bidang pasar modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

d. Tanggal Penilaian

Penilaian dilakukan per tanggal 31 Desember 2021.

e. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, di mana KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan pendapat kewajaran ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, namun KJPP tidak bertanggung jawab atas kemampuan pencapaian inkremental proyeksi keuangan tersebut oleh Perseroan.

KJPP bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam laporan pendapat kewajaran, dan laporan pendapat kewajaran ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek laporan pendapat kewajaran dari Perseroan.

f. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, KJPP menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

a. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;

b. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, manfaat dan kerugian Rencana Transaksi;

c. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, analisis inkremental, analisis kemampuan Perseroan untuk melunasi pinjaman, analisis dampak leverage keuangan Perseroan dibandingkan dengan industri, dan analisis dampak likuiditas keuangan Perseroan;

d. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan yang dapat memberikan keyakinan bagi KJPP dalam memberikan opini kewajaran; dan

e. Analisis kewajaran tingkat suku bunga.

g. Analisis Kewajaran

Analisis Rencana Transaksi

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan, antara lain: (i) Peningkatan proyeksi pendapatan sektor non-batubara Perseroan; (ii) Pengembangan kegiatan usaha EMITS dan TIME yang akan memberikan peningkatan kinerja operasional dan keuangan bagi Perseroan; dan (iii) Akan memberikan dampak positif dan manfaat terhadap rencana jangka panjang Perseroan yang mulai mendiversifikasi bisnisnya ke dalam bisnis hijau.

Risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah: (i) Risiko EMITS dan TIME tidak mampu melakukan pembayaran jika kinerja usaha EMITS dan TIME di masa depan tidak berjalan secara optimal; (ii) Risiko Perseroan memperoleh tingkat pengembalian yang lebih kecil dengan tingkat suku bunga tetap yang diberlakukan saat ini, apabila tingkat suku bunga di pasar atau pembanding mengalami peningkatan; dan (iii) Risiko nilai kurs yang berlaku pada tanggal pelunasan dibandingkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal di mana fasilitas pinjaman dicairkan.

Analisis Kualitatif

Perseroan juga berkomitmen untuk mengalihkan pendapatan utama sampai dengan 50% pada segmen bisnis non-batubara pada tahun 2025.

Adanya perkembangan teknologi dan tren Energi Baru Terbarukan (EBT) juga membuat potensi bisnis batubara berkurang di masa yang akan datang. Dalam mengatasi hal tersebut, Perseroan mulai mendiversifikasikan bisnisnya ke sektor berkelanjutan, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan salah satu EBT.

Analisis Kuantitatif

Rata-rata ROA Perseroan selama masa proyeksi dengan melaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan dibanding ROA tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Rata-rata ROE Perseroan selama masa proyeksi dengan melaksanakan

Rencana Transaksi mengalami peningkatan dibanding ROE tanpa melaksanakan Rencana Transaksi.

Rata-rata Laba bersih per saham (*Earnings Per Share* / EPS) Perseroan selama masa proyeksi mengalami peningkatan dibanding EPS tanpa melaksanakan Rencana Transaksi.

Selama masa proyeksi, rata-rata utang berbunga terhadap aset (DAR) dan utang berbunga terhadap EBITDA Perseroan dengan dilaksanakan Rencana Transaksi mengalami peningkatan dibanding tanpa dilaksanakan Rencana Transaksi. Rata-rata utang berbunga terhadap ekuitas (DER) Perseroan selama masa proyeksi juga mengalami peningkatan dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan dibanding tanpa dilaksanakan Rencana Transaksi.

Analisis Kewajaran Tingkat Suku Bunga

Analisis kewajaran dilakukan terhadap tingkat suku bunga berdasarkan Perjanjian Fasilitas ICPL dan Perjanjian Fasilitas TIME.

Analisis kewajaran dilakukan dengan membandingkan tingkat suku bunga dalam Perjanjian Fasilitas ICPL dan Perjanjian Fasilitas TIME dengan kisaran "*inter-quartile*" tingkat suku bunga berdasarkan kajian oleh konsultan pajak independen.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KJPP, tingkat suku bunga sebesar 4,80% per tahun yang akan dikenakan untuk porsi fasilitas pinjaman yang akan diberikan ICPL kepada EMITS dalam mata uang Dolar AS adalah wajar karena berada dalam kisaran "*inter-quartile*" antara 3,94% hingga 4,81% dari Laporan Loan Benchmarking Tahun Pajak 2022 oleh Persekutuan Soewito, Fajar dan Rekan (Tax Prime).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KJPP, maka tingkat suku bunga sebesar 6,95% per tahun yang akan dikenakan untuk porsi fasilitas pinjaman yang akan diberikan EMITS kepada TIME dalam mata uang Rupiah adalah wajar karena berada dalam kisaran "*inter-quartile*" antara 6,95% hingga 10,75% dari Laporan Loan Benchmarking Tahun Pajak 2022 oleh Persekutuan Soewito, Fajar dan Rekan (Tax Prime).

h. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana tercantum Laporan Pendapat Kewajaran No. 00078/2.0095-00/BS/02/0273/1/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah WAJAR.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Indika Energy Tbk.
Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
corporate.secretary@indikaenergy.co.id
www.indikaenergy.co.id